



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2020**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Tetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
5. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan dari kegiatan yang nilai untuk diberikan TPP;
6. Hari Kinerja Adalah jumlah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan public;
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
8. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kelas jabatan, penilaian perilaku kerja dan penilaian capaian kinerja;
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS;

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;
11. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
13. Tugas Pokok Jabatan adalah tugas-tugas yang tercantum dalam hasil analisis jabatan;
14. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
15. Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai;
16. Ketaatan adalah ketaatan pegawai negeri sipil terhadap peraturan Internal dan Eksternal mengenai Kepegawaian (PP 53 Thun 2010);
17. Disiplin adalah kehadiran pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kepatuhan terhadap kebijakan daerah (Acuan Daftar Absensi);
18. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
19. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung;
20. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah;
21. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung;
22. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual;
23. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk bekerja yang ditentukan;

24. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan;
25. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
27. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
28. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas belajar antara lain berupa biaya perkuliahan, uang buku, uang transportasi, dan/atau biaya pemondokan;
29. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap hari dan akhir bulan baik secara elektronik dan/atau manual dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan pegawai/TPP ini adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan;
3. Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dapat di berikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

- b. Pegawai negeri sipil sebagaimana yang di maksud pada huruf a dapat menerima tambahan penghasilan (TPP) setelah melaksanakan tugas di daerah tersebut minimal 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas;
 - c. Pegawai negeri sipil yang merupakan pindahan dari Instansi Pusat/provinsi/kabupaten/Kota dapat diberikan tambahan penghasilan/TPP setelah melaksanakan tugas selama 1 (Satu) tahun kecuali yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, pengawas dan tenaga dokter;
 - d. Untuk pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas, tetap diperhitungkan telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
 - e. Pegawai negeri sipil yang berprofesi guru yang belum menerima tunjangan tambahan penghasilan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat diberikan tambahan penghasilan pegawai/TPP.
- (2) tambahan penghasilan pegawai/TPP tidak dapat diberikan kepada :
- a. Pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Pegawai negeri sipil yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. Pegawai negeri sipil yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan Tambahan Penghasilan /TPP selama 2 (Dua) tahun;
 - e. Pegawai negeri sipil yang mengambil cuti besar, cuti bersalin dan cuti diluar tanggungan Negara;
 - f. Pegawai tenaga pengawas sekolah dan fungsional guru SD/ sederajat, SLTP/ sderajat dan guru PAUD/ sederajat yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru/sertifikasi;

- g. Pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan regular atau tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas selama mengikuti pendidikan;
- h. Pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain;
- i. Pegawai yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan pegawai negeri sipil;
- j. Pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENILAIAN DAN JANGKA WAKTU

PENILAIAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Pegawai diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai/TPP setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai/TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan, beban kerja, dan kondisi kerja yang dinilai berdasarkan indikator penilaian.
- (3) Komponen indikator penilaian sebagaimana di sebut pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil 40 % dimana indikator penilaiannya dilakukan oleh pejabat kepegawaian oleh masing-masing OPD;
 - b. Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 60 % dimana indikator penilainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (4) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan, beban kerja dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Penilaian kedisiplinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a mengacu pada format daftar kehadiran dan pelaksanaan apel pegawai serta rekapitulasi penilaian kedisiplinan tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu pada format rekapitulasi penilaian kinerja pada lampiran III peraturan ini.

- (7) Jangka waktu penilaian kinerja dilaksanakan untuk 25 hari kerja berjalan.
- (8) Khusus untuk jangka waktu kinerja bulan Desember dilaksanakan sampai tanggal 25.

Pasal 5

- (1) Hasil perhitungan penilaian kedisiplinan dan penilaian capaian kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dibuat dan dimasukkan dalam daftar penerimaan tambahan penghasilan/TPP.
- (2) Hasil perhitungan penilaian kedisiplinan dan penilaian capaian kinerja di verifikasi oleh masing-masing pimpinan OPD

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai setiap bulannya.
- (2) Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

BESARAN, PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran dan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan memperhitungkan Laporan Kinerja Pegawai, ketidakhadiran, dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - c. Pegawai yang pulang cepat;
 - d. Pegawai yang tidak masuk bekerja;
 - e. Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan tidak mengganti waktu keterlambatan;
 - f. Pegawai yang tidak mengisi Daftar Hadir;
 - g. Pegawai yang cuti sakit yang tidak dirawat inap, cuti bersalin, atau mengalami gugur kandungan;
 - h. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (3) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 8

Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 70 % (tujuh puluh persen) pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pegawai yang pulang cepat dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir, dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:
- a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah, bukan kedinasan, dan tidak memiliki hak atas sisa cuti tahunan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
- (4) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:
- a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui atasan untuk 1 (satu) hari, surat keterangan dokter untuk 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas hari) dikenakan pemotongan sebesar 2 % (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - b. cuti melahirkan atau mengalami gugur kandungan yang tidak rawat inap, tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan

sebesar 2 % (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

- (5) Pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (6) Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, tidak dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2 % (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (7) Pegawai yang menjalani cuti alasan penting untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (8) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan pekerjaannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan.
- (9) Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan, dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas jabatan terakhir dalam jabatan fungsional yang didudukinya.
- (10) Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan diijinkan untuk masuk bekerja kembali, dikenakan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya sampai ditetapkannya putusan Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang diberhentikan dari jabatan struktural/dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena melaksanakan tugas belajar dan mendapatkan tunjangan tugas belajar berupa biaya kuliah (semester) dan tunjangan tugas belajar lainnya, dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50% (lima puluh

persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.

- (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara.
- (3) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.
- (4) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 11

- (1) Besaran persentase pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pajak penghasilan atas Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:

- a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 30 % (tiga puluh persen) selama 4 (empat) bulan.
- b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 5 (lima) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan;
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa :
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 8 (delapan) bulan;
 2. pemindahan untuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 3. pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan sebesar 40% (empat sepuluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 13

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

- (2) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan hak cuti besar, yang bersangkutan tetap dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya dijalani terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan masuk bekerja kembali.
- (3) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah maka Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (4) Pemotongan atau pembayaran kembali Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagai berikut:
 - a. dipotong sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang pertama;
 - b. dipotong kembali sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan sedang dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai kemudian diberhentikan, mengundurkan diri sebagai Pegawai/ mencapai batas usia pensiun/meninggal dunia, maka pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan pegawai, Tambahan Penghasilan Pegawai yang bersangkutan untuk

bulan berikutnya dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, Tambahan Penghasilan PEGAWAINYA dapat dibayarkan kembali.

BAB VII

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 16

- (1) Tambahan penghasilan/TPP dianggarkan di Dokumen pelaksanaan anggaran/DPA atau Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan di masing-masing OPD.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai/TPP dibayarkan dengan disesuaikan ketersediaan anggaran, memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (Ls).
- (3) Tambahan penghasilan pegawai/TPP dapat dibayarkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. telah menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada laman <https://elhkpn.kpk.go.id>, khususnya bagi pejabat yang berkewajiban menyusun LHKPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. telah menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada laman <http://siharka.menpan.go.id>;
 - c. bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewajiban menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), telah melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - d. telah mengembalikan barang milik daerah, bagi Pegawai Negeri Sipil/CPNS yang menggunakan barang milik daerah tidak sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri.
- (4) Tambahan penghasilan pegawai di bayarkan selambat-selambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa penilaian kedisiplinan dan penilaian capaian kinerja dengan melampirkan :

- a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terdapat pada lampiran VIII pada peraturan ini;
 - b. Rekomendasi untuk pembayaran sebagaimana terdapat pada lampiran IX peraturan ini;
 - c. Daftar pembayaran TPP sebagaimana terdapat pada lampiran VII peraturan ini.
- (5) Bukti daftar penilaian kedisiplinan dan penilaian capaian kinerja dalam rangka menjalankan tupoksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban bendahara pengeluaran masing-masing OPD dan di simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan.
- (6) Pembayaran Tambahan penghasilan pegawai/TPP untuk bulan desember dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum tahun anggaran berakhir

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Kekurangan pembayaran tambahan penghasilan/TPP tahun anggaran sebelumnya akibat tidak tersedianya anggaran yang cukup dalam DPA/DPPA maka pembayaran TPP dapat dibebankan pada tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada tahun sebelumnya

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 06 Juli 2020

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 06 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 42

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIONO, SH., MH.
Pegawai Tingkat I, IV/b
NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Juli 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN, BEBAN KERJA DAN KONDISI KERJA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	IDR 7500	FAKTOR PENYEIM BANG	JUMLAH	DISIPLIN KERJA 40%	CAPAIAN KINERJA 60%	JUMLAH TPP SESUAI KELAS	IPPD	IKK	IKFD	JUMLAH PENERIMAAN TPP	PEMBULATAN JUMLAH PENERIMAAN TPP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sekretaris Daerah	15	3555	7500	1,000	26.662.500	10.665.000	15.997.500	26.662.500	0,9	0,9512	0,55	12.553.878	12.560.000
2	Inspektur Daerah	14	3030	7500	0,800	18.180.000	7.272.000	10.908.000	18.180.000	0,9	0,9512	0,55	8.559.944	8.560.000
3	Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah	14	3030	7500	0,725	16.475.625	6.590.250	9.885.375	16.475.625	0,9	0,9512	0,55	7.757.449	7.760.000
4	Asisten/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	3030	7500	0,500	11.362.500	4.545.000	6.817.500	11.362.500	0,9	0,9512	0,55	5.349.965	5.350.000
5	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	14	2865	7500	0,475	10.206.563	4.082.625	6.123.938	10.206.563	0,9	0,9512	0,55	4.805.699	4.810.000
6	Staf Ahli Bupati	13	2715	7500	0,475	9.672.188	3.868.875	5.803.313	9.672.188	0,9	0,9512	0,55	4.554.091	4.560.000
7	Camat dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah	12	2315	7500	0,400	6.945.000	2.778.000	4.167.000	6.945.000	0,9	0,9512	0,55	3.270.012	3.280.000
8	Sekretaris Inspektorat/ Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan/ Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah/ Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	12	2140	7500	0,400	6.420.000	2.568.000	3.852.000	6.420.000	0,9	0,9512	0,55	3.022.818	3.030.000
9	Sekretaris Perangkat Daerah	12	2115	7500	0,400	6.345.000	2.538.000	3.807.000	6.345.000	0,9	0,9512	0,55	2.987.505	2.990.000
10	Kepala Bagian Sekretariat DPRD/ Direktur BLUD RSUD/ Sekretaris Camat	11	2090	7500	0,350	5.486.250	2.194.500	3.291.750	5.486.250	0,9	0,9512	0,55	2.583.168	2.590.000
11	Kepala Bidang Perangkat Daerah	11	2045	7500	0,280	4.294.500	1.717.800	2.576.700	4.294.500	0,9	0,9512	0,55	2.022.040	2.030.000
12	Inspektur Pembantu Wilayah	11	1990	7500	0,400	5.970.000	2.388.000	3.582.000	5.970.000	0,9	0,9512	0,55	2.810.939	2.820.000
13	JF Auditor Madya	11	1930	7500	0,335	4.849.125	1.939.650	2.909.475	4.849.125	0,9	0,9512	0,55	2.283.181	2.290.000
14	Lurah	9	1540	7500	0,190	2.194.500	877.800	1.316.700	2.194.500	0,9	0,9512	0,55	1.033.267	1.040.000
15	Kasi Kecamatan	9	1455	7500	0,135	1.473.188	589.275	883.913	1.473.188	0,9	0,9512	0,55	693.641	700.000
16	Kasubbag/ Kasi/ Kasubbid Perangkat Daerah/ Kepala UPTD	9	1430	7500	0,220	2.359.500	943.800	1.415.700	2.359.500	0,9	0,9512	0,55	1.110.956	1.120.000
17	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda/ JF Auditor Muda/ JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	9	1355	7500	0,375	3.810.938	1.524.375	2.286.563	3.810.938	0,9	0,9512	0,55	1.794.357	1.800.000
18	Kasubbag Kecamatan/ Seklur	8	1320	7500	0,135	1.336.500	534.600	801.900	1.336.500	0,9	0,9512	0,55	629.283	630.000
19	Kasubbag UPTD	8	1295	7500	0,135	1.311.188	524.475	786.713	1.311.188	0,9	0,9512	0,55	617.365	620.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	IDR 7500	FAKTOR PENYEIMBANG	JUMLAH	DISIPLIN KERJA 40%	CAPAIAN KINERJA 60%	JUMLAH TPP SESUAI KELAS	IPPD	IKK	IKFD	JUMLAH PENERIMAAN TPP	PEMBULATAN JUMLAH PENERIMAAN TPP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sekretaris Daerah	15	3555	7500	1,000	26.662.500	10.665.000	15.997.500	26.662.500	0,9	0,9512	0,55	12.553.878	12.560.000
2	Inspektur Daerah	14	3030	7500	0,800	18.180.000	7.272.000	10.908.000	18.180.000	0,9	0,9512	0,55	8.559.944	8.560.000
20	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama/ JF Auditor Pertama/ JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	1280	7500	0,225	2.160.000	864.000	1.296.000	2.160.000	0,9	0,9512	0,55	1.017.023	1.020.000
21	JF Auditor Penyelia	8	1230	7500	0,200	1.845.000	738.000	1.107.000	1.845.000	0,9	0,9512	0,55	868.707	870.000
22	Kasi Kelurahan	8	1165	7500	0,150	1.310.625	524.250	786.375	1.310.625	0,9	0,9512	0,55	617.100	620.000
23	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1005	7500	0,205	1.545.188	618.075	927.113	1.545.188	0,9	0,9512	0,55	727.542	730.000
24	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Gol. IV	7	890	7500	0,205	1.368.375	547.350	821.025	1.368.375	0,9	0,9512	0,55	644.291	650.000
25	JF Auditor Pelaksana	6	740	7500	0,205	1.137.750	455.100	682.650	1.137.750	0,9	0,9512	0,55	535.703	540.000
26	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Gol. III	6	690	7500	0,205	1.060.875	424.350	636.525	1.060.875	0,9	0,9512	0,55	499.507	500.000
27	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Gol. II	5	490	7500	0,250	918.750	367.500	551.250	918.750	0,9	0,9512	0,55	432.588	440.000
28	Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Gol. I	3	340	7500	0,330	841.500	336.600	504.900	841.500	0,9	0,9512	0,55	396.215	400.000
29	Pramu Bakti dan Pramu Kebersihan	1	190	7500	0,440	627.000	250.800	376.200	627.000	0,9	0,9512	0,55	295.219	300.000

Catatan :

1. Pejabat Eselon III/a, III/b, IV/a dan Pelaksana di Lingkup Inspektorat Daerah mendapatkan penambahan TPP sebesar 25% dari TPP yang diterima
2. Pejabat Eselon II/b BKPSDM, Eselon III/a, III/b, IV/a dan Pelaksana di Lingkup BKAD dan BKPSDM mendapatkan penambahan TPP sebesar 15% dari TPP yang diterima
3. Pejabat Eselon III/a, III/b, IV/a dan Pelaksana di Lingkup BAPPEDA dan BAPENDA mendapatkan penambahan TPP sebesar 10% dari TPP yang diterima

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Juli 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

**DAFTAR KEHADIRAN DAN PELAKSANAAN APEL
PNS SEKRETARIAT/INSPEKTORAT/BADAN/DINAS/KADIS**

No	Nama	Kriteria	Bulan ... Tahun								Jumlah Absensi						
			Tanggal								Hadir	TK	Sakit	I	Cuti	Apel	Jmlh
			1	2	3	4	5	6	7	Dst							
1.	Absensi Harian															
		Absensi Apel															
2.	Dst																
																

Andoolo, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala OPD

Kasubag Kepegawaian,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

Catatan :
Sakit = S
Izin = I
Cuti = C
Tanpa Keterangan = TK
Hadir = Hdr
S + I + CT + TK + Hdr = Jumlah Hari Kinerja

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Juli 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

**DAFTAR PENILAIAN KINERJA DALAM RANGKA MENJALANKAN TUPOKSI
BULANTAHUN**

Nama :

Nip :

Jabatan :

No	Uraian	Bobot	Kategori Dalam Menjalankan Tupoksi				Total Penilaian	Jumlah % Bobot Finalti
			Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kecepatan Dalam Menjalankan Tugas							
2.	Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas							
3.	Dst							

Andoolo, Januari 2020

Atasan Pejabat Penilai

Atasan Langsung,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Juli 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA PEGAWAI

FORMAT LAPORAN KINERJA PEGAWAI
HARI/TANGGAL.... BULANTAHUN....

NAMA :		NIP :		
JABATAN :		UNIT KERJA/ORGANISASI:		
NO	HARI/TANGGAL	WAKTU/JAM	RINCIAN KEGIATAN	HASIL

Andoolo, Januari 2020

Mengetahui,

Yang membuat laporan,

(Atasan Pegawai yang bersangkutan)

(Pegawai yang bersangkutan)

FORMAT LAPORAN KINERJA PEGAWAI
BULAN.... TAHUN.....

NAMA :		NIP :		
JABATAN :		UNIT KERJA/ORGANISASI:		
NO	HARI/TANGGAL	RINCIAN KEGIATAN	HASIL	

Andoolo, Januari 2020

Mengetahui,

Yang membuat laporan,

(Atasan Pegawai yang bersangkutan)

(Pegawai yang bersangkutan)

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Juli 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

**PERSENTASE PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA
DAN/ATAU TIDAK MENGGISI DAFTAR HADIR**

TINGKAT TERLAMBAT MASUK (TM)	WAKTU TERLAMBAT	PERSENTASE PEMOTONGAN
TM 1	1 menit s/d. < 31 menit	0,5 %
TM 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TM 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TM 3	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja	1,5 %

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Juli 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

**PERSENTASE PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI YANG PULANG CEPAT
DAN/ATAU TIDAK MENGGISI DAFTAR HADIR**

TINGKAT PULANG CEPAT (PC)	WAKTU PULANG BEKERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
PC1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PC2	31 s.d. < 61 menit	1 %
PC3	61 menit s.d <91 menit	1,25 %
PC3	≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	1,5%

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIONO, SH.,MH.

Pegawai Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Juli 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

**DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPI KABUPATEN KONAWE SELATAN
BULANTAHUN.....**

No	Nama	Jabatan /Eselon	Gol	Jumlah TPP (Rp)	Jumlah Finalti (%)	Jumlah Pajak (Rp)	Jumlah Neto (Rp)	Tanda Tangan
1.							
2.	Dst.....							
Jumlah								

Andoolo, Januari 2020

Mengetahui,
Kepala OPD

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJINGO, SH.,MH.

Pegawai Tingkat I, IV/b

Np. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Juli 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

.....
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja/Organisasi :

Menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar rekapitulasi kehadiran dan penilaian kinerja serta daftar besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang diterima pada bulan.....tahun.....telah dibuat dengan benar yang mana keabsahannya adalah tanggung jawab kami;
2. Untuk bukti daftar dan rekapitulasi kehadiran pelaksanaan apel, kehadiran harian kerja/kedisiplinan, penilaian kinerja dalam menjalankan tupoksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban bendahara pengeluaran telah disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi;
3. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, maka kami bersedia mengembalikan kerugian tersebut ke kas daerah

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Andoolo, Januari 2020

Yang membuat pernyataan,
Kepala SOPD

(.....)

Nim

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIYONO, SH., MH.

Pada Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Juli 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

.....
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

**REKOMENDASI PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala SOPD

Dengan ini memberikan rekomendasi untuk memberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil bulantahundi lingkup Sekretariat/Inspektorat/Badan/Dinas/KantorKabupaten Konawe Selatan dengan ketentuan bahwa :

1. Berdasarkan penilaian kedisiplinan dan penilaian kinerja yang dilakukan secara berjenjang, maka kami bertanggungjawab secara format dan material atas kebenaran/keabsahan perhitungan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
 2. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, maka kami bersedia mengembalikan kerugian tersebut ke kas daerah
- Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Andoolo, Januari 2020

Yang membuat pernyataan,
Kepala SOPD

(.....)

Nip.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,

